



**“ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN BERDASARKAN HUKUM  
ADAT LAMAHOLOT DALAM KONTEKS GRATIFIKASI”**

*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan  
Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*

**Skripsi**

Disusun Oleh:

**Leonarda Sanly Intan Hokon  
(101210016)**

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Leonarda Sanly Intan Hokon,

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

**“Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam Konteks Gratifikasi”**

*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*


Bahasa Inggris:

**“A Legal Analysis of Gift-Giving Practices under Lamaholot Customary Law in Relation to Gratuity”**

*A Study Based on the KPK's Guidelines on Gratuity Control*

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 24 Agustus 2025

  
**Leonarda Sanly Intan Hokon**  
(101210016)

## **PENGESAHAN PEMBIMBING**

### **“Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam Konteks Gratifikasi”**

*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*

**Leonarda Sanly Intan Hokon**

**101210016**

Pembimbing



**Asfinawati**

**PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR**

**“Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam  
Konteks Gratifikasi”**

*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan Pedoman  
Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*

**Leonarda Sanly Intan Hokon**

**101210016**

**Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi**

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Wakil Ketua Bidang Akademik  
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

**Dian Rositawati**

## PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR


Nama : Leonarda Sanly Intan Hokon  
Nomor Induk Mahasiswa : 101210016  
Bidang Studi : Hukum Pidana  
Nomor Telepon : 081239097523  
Email : [Leonarda.sanly@jentera.ac.id](mailto:Leonarda.sanly@jentera.ac.id)  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam Konteks Gratifikasi”**  
*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*

Kelengkapan Sidang Akhir Skripsi

- 1) Naskah Skripsi
- 2) Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 24 Agustus 2025

Yang Menyatakan

  
**Leonarda Sanly Intan Hokon**

Menyetujui

  
**Asfinawati**

**Dian Rositawati**

## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Leonarda Sanly Intan Hokon  
Nomor Induk Mahasiswa : 101210016  
Email : [leonarda.sanly@jentera.ac.id](mailto:leonarda.sanly@jentera.ac.id)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya skripsi, dengan judul:

**“Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam Konteks Gratifikasi”**

*Studi: Pengaturan batasan penerimaan gratifikasi dalam konteks adat istiadat berdasarkan Pedoman Pengendalian Gratifikasi oleh KPK*

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya tulis saya berupa skripsi tersebut diatas.


Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 24 Agustus 2025

Yang menyatakan

Mengetahui



**Leonarda Sanly Intan H.**



**Asfinawati**

**Dian Rositawati**

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemberian dalam konteks hukum adat Lamaholot dan kaitannya dengan gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dalam pengertian luas, merujuk pada pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi mempengaruhi integritasnya. Dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK, diatur mengenai batasan nilai gratifikasi yang diperbolehkan dan kewajiban untuk melaporkan setiap pemberian dalam waktu 30 hari ke KPK. Salah satu pengaturan batasannya adalah pada pemberian dalam tradisi adat yakni bernilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberi. Di sisi lain, masyarakat Lamaholot yang mendiami wilayah Flores Timur, Adonara, Solor dan Lembata, memiliki tradisi pemberian dalam hantaran adat yang disebut dengan istilah *mete kota dese*. Praktik ini dilakukan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan, kematian, dan sengketa adat sebagai simbol penghargaan dalam hubungan sosial antar individu dan kelompok. Pemberian dalam tradisi *mete kota dese* umumnya bernilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), karena meliputi pemberian uang dan barang. Hal ini berpotensi untuk dapat digolongkan sebagai gratifikasi yang dilarang jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berkaitan dengan jabatan penerima. Penelitian hukum ini berprespektif sosial untuk menggali secara langsung praktik pemberian dalam kehidupan masyarakat Lamaholot. Melalui wawancara dan studi literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masyarakat Lamaholot memaknai pemberian dalam konteks adat dan bagaimana hukum negara dapat berinteraksi dengan praktik adat ini. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang pengaturan gratifikasi yang dapat mengakomodasi nilai-nilai budaya lokal, terutama bagi daerah-daerah dengan tradisi adat yang masih terjaga.

**Kata Kunci:** Gratifikasi, Hukum Adat, Pemberian dalam Praktik Adat, *Mete Kota Dese*

## ***Abstract***

*This study aims to analyze the practice of giving within the context of Lamaholot customary law and its relation to gratification as regulated in Articles 12B and 12C of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes. Gratification, in a broad sense, refers to gifts in the form of money, goods, or other facilities received by civil servants or state officials related to their position and potentially affecting their integrity. The Corruption Eradication Commission (KPK) Guidelines on Gratification Control regulate the permissible value limits of gratification and the obligation to report any gifts exceeding those limits. One such limit is set for gifts in customary tradition, valued at IDR 1,000,000 per giver. Meanwhile, the Lamaholot community inhabiting East Flores, Adonara, Solor, and Lembata has a tradition of giving in customary offerings called "mete kota dese." This practice occurs in various customary ceremonies such as weddings, funerals, and customary disputes as a symbol of social appreciation among individuals and groups. Gifts in the mete kota dese tradition generally exceed IDR 1,000,000 because they include money and goods, which potentially classify them as prohibited gratification if the recipient is a civil servant or state official. This legal research adopts a social perspective to directly explore the practice of giving in Lamaholot society. Through interviews and field observations, the study aims to understand how the Lamaholot people interpret giving in the customary context and how state law can interact with this customary practice. The results are expected to provide recommendations for gratification regulations that accommodate local cultural values, especially in regions where customary traditions are still preserved.*

**Keywords:** *Gratification, Customary Law, Traditional Gift-Giving, Mete Kota Dese*

## **Kata Pengantar**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana pepatah mengatakan bahwa “skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.” Skripsi ini sebagai bagian dari rangkaian proses belajar selama empat tahun di Jentera. Ini adalah salah satu syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Pilihan fokus yang saya ambil dalam penelitian ini, beranjak dari sebuah diskusi singkat antara saya dan Mbak Dewic, seorang Dosen mata kuliah Hukum Pidana di STIH IBLAM. Ada keresahan tersendiri dalam diri saya bahwa sebetulnya praktik-praktik adat yang dijalankan sebagai kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Lamaholot, berpotensi dimaknai sebagai sebuah bentuk pelanggaran hukum. Sebagai seorang pembelajar hukum, saya menyadari bahwa pada hakikatnya keberadaan hukum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga hukum ada untuk menciptakan keselarasan. Namun tidak dapat dinafikan bahwa ada praktik-praktik diluar dari yang tertulis dalam kitab-kitab hukum, yang hidup dalam ingatan kolektif. Sehingga melalui penelitian ini, saya belajar untuk menaati hukum tertulis sekaligus merawat hukum tidak tertulis selama masih relevan dengan kebutuhan zaman.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dua dosen saya, Mbak Asfinawati dan Mbak Dian Rositawati. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberi banyak masukan dan arahan dalam masa penyusunan skripsi ini. Saya beruntung sekali karena dapat dibimbing oleh dosen- dosen hebat yang selalu dapat merespon saya dengan cepat bahkan kadang mengirim pesan untuk mengingatkan saya akan pengiriman revisi. Saya selalu menceritakan proses bimbingan ini kepada teman-teman di daerah yang tidak bisa merasakan suasana bimbingan skripsi seakrab ini. Bahkan mereka kagum pada saya, karena biasanya mereka hanya bisa melihat para dosen ini dari layar televisi saat acara debat hukum.

Pada tempat berikutnya saya berterima kasih kepada Alm. Bapak Marselinus Toni. Saya yakin bahwa saya bisa berkuliah dengan beasiswa di Jentera adalah karena Bapak mendoakan saya dari surga. Kepada Ema Susan, terima kasih karena Ema sabar dan masih terus menunggu saya pulang, kali ini saya akan pulang dengan gelar sarjana, terima kasih Ema. Kepada Ade Nodi, terima kasih karena masih terus percaya bahwa kita tidak akan kelaparan dan selalu ada jalan untuk bisa sekolah dan belajar. Lihat, sekarang Tata sudah sampai tahap akhir dan Ade sudah mulai kuliah

dengan beasiswa juga. Nanti Ade akan menulis kata pengantar seperti ini pada waktunya.

Kepada Leoners Frederick, anak laki-lakiku tersayang, terima kasih. Kepada Om Olang dan Bibi Ika juga Ono, Pi dan Toni, terima kasih karena telah memberikan kepercayaan dan doa, proses ini akan sulit kalau tanpa restu dari Om dan Bibi. Kepada Arnoldus Yansen Lue Blolong, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani saya dalam proses belajar ini, karena telah memberikan kepercayaan untuk menentukan pilihan dan kebebasan untuk belajar sampai kapanpun. Terima kasih karena mendukung saya untuk terbang lebih tinggi. Kepada Besa Tinus, Besa Anton, Binek, Ipa, Om Valen dan Tanta Ida, serta semua keluarga besar di kampung, terima kasih atas doa dan dukungan.

Kepada Habsya Amira, terima kasih karena mau menjadi teman pertama saya saat tiba di Jakarta, membantu saya mencari tempat tinggal pertama, ngajarin cara naik bus dan belikan kartu e-money pertama untuk saya gunakan, sayang sekali kartu itu sudah hilang. Semoga Habsya selalu berkelimpahan. Untuk teman-teman Ghiba Angkatan 7 Jentera, terima kasih karena telah menerima saya sebagai bagian dari kalian, semoga kita semua sukses di masa depan tapi jangan jadi koruptor ☹️. Teruntuk teman-teman dekat saya dari kampung, Mbak, Chy, Lilu, Elton, Meli, Indah, Ningrum, Nik, Tii, Oin, Ka Eka, Ibu Omi, Beng, dan semua yang tidak saya tulis namanya di sini namun telah tertulis dalam ingatan dan hati saya, danke kawan.

Kepada keluarga besar Timur Network Foundation, terima kasih banyak karena telah menjadi bagian dari rangkaian proses ini. Kepada Cia, Hardi, Rara, Nadila, terima kasih kawan karena kalian banyak membantu dan juga mendukung saya dengan tulus. Pada tempat berikutnya saya berterima kasih kepada semua dosen di STHI Jentera, terima kasih kepada Pak Sho pembimbing akademik saya yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan semester 7, saya beryukur dan beruntung sekali,

Kepada Kak Nur Anshar, terima kasih atas diskusi tajam dan pikiran-pikiran hebat yang turut disumbangkan dalam penulisan skripsi ini. Dan beberapa pemikir-pemikir hebat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, terima kasih karena bisa berbagi sudut pandang kalian terkait dengan topik skripsi ini.

Untuk semua rekan yang turut membantu saya dalam penyusunan skripsi ini, para informan, narasumber dan enumerator yang tidak sempat saya sebut namanya, saya berterima kasih. Kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang kita lakukan di bumi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan penelitian dengan judul “Analisis Hukum terhadap Praktik Pemberian berdasarkan Hukum Adat Lamaholot dalam Konteks Gratifikasi.” Semoga hasil akhir dari penelitian ini dapat memperkaya khazana literatur di bidang hukum pidana dan hukum adat.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Konseptual.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II: KERANGKA HUKUM YANG MENGATUR TENTANG GRATIFIKASI.....	19
2.1 Sejarah Pengaturan Pasal Gratifikasi.....	19
2.2 Pengaturan Batasan Penerimaan Gratifikasi.....	21
2.3 Perdebatan Terkait Pasal Gratifikasi.....	27
BAB III: PRAKTIK PEMBERIAN DALAM BUDAYA LAMAHOLOT DITINJAU DARI KERANGKA HUKUM GRATIFIKASI.....	31
3.1 Sekilas Tentang Masyarakat Lamaholot.....	31
3.2 Pemaknaan Praktik Memberi dan Menerima Oleh Masyarakat Lamaholot.....	33
3.3 Mete Kota Dese Sebagai Gratifikasi Dalam Praktik Adat.....	36
BAB IV: PENUTUP.....	44
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Rekomendasi.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.<sup>1</sup> Pemberian yang dimaksud dapat berupa uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan perantara sarana elektronik maupun non elektronik.<sup>2</sup> Kata gratifikasi berasal dari Bahasa Latin *grātificātiōn* dan pertama kali tercatat sekitar tahun 1590- 1600.<sup>3</sup> Dalam pengaturannya, gratifikasi secara khusus mulai diatur sebagai bagian dari tindak pidana korupsi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor). Pasal 12B Ayat (1) UU Tipikor berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”

Selanjutnya pada Ayat (2) diatur mengenai sanksi pidana bagi pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun dan

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>2</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, (Jakarta: KPK, 2015), hlm. 9.

<sup>3</sup> <https://www.dictionary.com/browse/gratification#word-history-and-origins> diakses pada 2 April 2025.

paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam kurun waktu 30 hari, maka yang bersangkutan tidak akan dijerat dengan sanksi pidana tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 12C UU Tipikor.

Berkaitan dengan pemaknaan, gratifikasi sebetulnya adalah pemberian yang bersifat netral.<sup>4</sup> Artinya bahwa tidak semua pemberian yang diterima dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap. Terdapat pengecualian dan batasan dalam penggolongan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan oleh penerimanya. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam surat edaran KPK. Salah satu pembatasannya adalah terkait dengan penerimaan uang atau barang dalam upacara pernikahan, adat dan keagamaan dengan nilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per pemberi per acara.<sup>5</sup> Tujuan pembatasan ini adalah untuk mencegah praktik penyalagunaan pemaknaan nilai tradisi yang berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas penerima.<sup>6</sup>

Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang gratifikasi dalam pandangan sebagai kebiasaan dan merupakan bagian dari budaya ketimuran Indonesia. Pertama, Maradona<sup>7</sup> yang berpendapat bahwa pemberian hadiah (disebut gratifikasi jika memiliki konflik kepentingan) adalah wujud nilai budaya balas budi yang tidak seharusnya dikriminalisasi. Pendapat yang hampir mirip juga termuat dalam tulisan Putra,<sup>8</sup> bahwa perlu adanya harmonisasi peraturan terkait gratifikasi agar tidak bertentangan dengan nilai budaya. Kedua, Irawati<sup>9</sup> yang

---

<sup>4</sup> Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1), *Loc.Cit.*

<sup>5</sup> Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi, 15 Maret 2017.

<sup>6</sup> *Id.*, hlm. 25.

<sup>7</sup> Tigana Barkah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 8, Nomor 2 (2020): 32-38, <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/52526> diakses pada 3 April 2025.

<sup>8</sup> Edhi Bayu Putra, "Analisis Yuridis Gratifikasi Menurut Hukum Positif Indonesia," *Repository Universitas Islam Kalimantan* (2021), <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7524> diakses pada 9 April 2025.

<sup>9</sup> Dina Irawati, "Dekriminalisasi Tindak Pidana Gratifikasi Menjadi Suap Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat," UNISULA Institutional Repository (2020), <https://repository.unissula.ac.id/18363/> diakses pada 9 April 2025.

menyatakan bahwa pengaturan tentang gratifikasi sebetulnya belum berbasis nilai keadilan bermartabat sehingga menjadi kelemahan pada pemaknaannya.<sup>10</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa terlalu luasnya pemaknaan terhadap gratifikasi, dapat menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Sebagai tambahan, dalam hasil temuannya dinyatakan bahwa masih banyak orang yang kurang paham terhadap gratifikasi sebagai sebuah delik pidana korupsi. Ketiga, analisis yang dilakukan oleh Akbar<sup>11</sup> dengan menggunakan teori *living law* dan *Sadd Al-Dzari'ah* terkait dengan batasan maksimum pemberian amplop dalam upacara pernikahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/ PMK. 09/2021, yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3). Penetapan batasan tersebut dinilai kurang efektif diterapkan di masyarakat Indonesia, sebab tradisi memberi amplop pada acara pernikahan sudah dijalankan jauh sebelum peraturan tersebut dibuat dan telah menjadi kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.<sup>12</sup> Argumentasi ini diperkuat dengan data bahwa masih tetap terjadi gratifikasi pada amplop pernikahan, pasca keberlakuan peraturan tersebut.<sup>13</sup> Batas maksimal nilai pemberian yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/ PMK. 09/2021 selaras dengan pengaturan dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK.

Penelitian-penelitian tersebut diatas, umumnya menunjukkan kecenderungan fokus pada konflik substansial regulasi, yang dalam beberapa konteks tampak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi yang hidup di masyarakat. Hal tersebut dapat ditemui dengan membaca setiap kesimpulan. Publikasi data statistik oleh KPK juga menunjukkan bahwa berdasarkan jenis perkara tindak pidana korupsi sejak tahun 2004 sampai 2025 yang paling banyak adalah perkara gratifikasi/penyuapan (*sic!*) yakni 1.068 kasus.

---

<sup>10</sup> *Id.*, hlm. 38.

<sup>11</sup> Raihan Akbar, "Tradisi Pemberian Amplop Pernikahan di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.09/2021 Dalam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," UIN Syarif Hidayatullah, 2023.

<sup>12</sup> *Id.*, hlm. 36.

<sup>13</sup> *Id.*, hlm. 40.



Pulau Flores Timur, Adonara, Solor dan Lembata.<sup>20</sup> Masyarakat Lamaholot ini memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan norma hukum yang telah diwariskan secara turun-temurun. Warisan budaya tersebut tak lekang oleh waktu bahkan tetap eksis ditengah hiruk pikuk perubahan zaman. Beberapa diantaranya berwujud kebiasaan dan perilaku kehidupan dalam masyarakat, misalnya:

1. Tradisi *Gemohing*, yakni bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Lamaholot untuk pembangunan rumah, membuka kebun, membersihkan lingkungan, pesta perkawinan dan upacara kematian.<sup>21</sup>
2. Tradisi *Wu'u Lolo* yang merupakan serangkaian ritual penghormatan kepada para leluhur dalam bentuk tarian, nyanyian dan persembahan hasil bumi.<sup>22</sup>
3. Perkawinan adat dengan belis gading gajah sebagai simbol penghargaan tertinggi untuk perempuan.<sup>23</sup>
4. Tradisi *Meja Lein Bolak* sebagai pendekatan dalam perkawinan tradisional untuk menyelesaikan konflik pelanggaran norma sebelum pernikahan.<sup>24</sup>

Menurut Dominikus Rato,<sup>25</sup> tradisi yang hidup dalam masyarakat akan menjadi kebiasaan karena dijalankan setiap hari dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian hidup. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat kemudian didokumentasikan menjadi sebuah hukum tidak tertulis dan dipatuhi dengan sungguh. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>26</sup> hukum adat adalah serangkaian kebiasaan adat yang tidak tertulis meliputi nilai-nilai kesusilaan yang memiliki akibat hukum dalam kehidupan masyarakat dan membentuk suatu sistem sosial.

---

<sup>20</sup> Anselmus D. Atasoge, "Simbolisme Ritual Lamaholot dan Kohesi Sosial," *Jurnal Reinha* 11 (2019): 53, [SIMBOLISME RITUAL LAMAHOLOT DAN KOHESI SOSIAL: Studi Antropologis Terhadap Ritual Masyarakat Lamaholot Flores Timur](#), diakses pada 11 April 2025.

<sup>21</sup> Maria Inviolata Deran Ola dan Yosep Belen Keban, "Tradisi Gemohin Lamaholot Sebagai Emblen Pemersatu Masyarakat Multikultural di Desa Tuwagoetobi," *Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 6, No. 2 (2023): 145-157, <https://doi.org/10.31538/almada.v6i2.3327>, diakses pada 27 April 2025.

<sup>22</sup> Heribertus Ama Bugis dan Armada Riyanto, "Menggali Konsep Filosofis Ritual *Wu'u Lolo* Masyarakat Lamaole-Lawomaku-Flores Timur dalam Perspektif "Being in the Other" Menurut Heidegger," *Jurnal Adat dan Budaya Indonesia*, Vol. 6, No. 1 (2024): 30-40, <https://doi.org/10.23887/jabi.v6i1.69706>, diakses pada 27 April 2025

<sup>23</sup> Majid Ansar, "Belis Gading Gajah Tradisi Perkawinan Masyarakat Lamaholot Di Ile Ape Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur," Diploma Thesis, Universitas Negeri Makassar, 2019, <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/11806>, diakses pada 27 April 2025

<sup>24</sup> Hermanus Marang Temaluru dan Stefanus Don Rade, "Perkawinan Meja Lein Bolak Sebagai Metode Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Adat di Desa Waibalun Larantuka," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulung Bawang*, Vol. 22, No. 1 (2024): 26-42, <https://doi.org/10.37090/keadilan.v22i1.1272>, diakses pada 27 April 2025

<sup>25</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011) hlm. 1.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 91.

Salah satu kebiasaan sebagai nilai budaya yang masih terus ada dan dijalankan hingga saat ini adalah *hantar dulang* yang merupakan praktik memberi dan menerima sesuatu barang dalam tradisi Lamaholot. *Hantar dulang* ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa masing-masing daerah di Lamaholot dan menjadi sebuah prosesi yang tak bisa dilepaskan dari setiap rangkaian upacara adat.

Di Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, *hantar dulang* ini disebut dengan istilah bahasa daerah *mete kota dese*, dengan beberapa klasifikasi yakni hantaran adat *kawe'* (pernikahan), *ata' mata* (kematian), dan *bala oe'* (denda adat). *Mete kota dese* merupakan serangkaian kegiatan membawa sesuatu berupa hewan, barang dan uang yang ditujukan kepada penerima dalam upacara adat. *Mete kota dese* dilakukan sebagai bentuk ritual adat yang bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan, bentuk penghormatan satu sama lain dan sebagai kepatuhan atas warisan tradisi leluhur.

Nilai dari barang yang dibawah bervariasi dan tergantung pada ketentuan adat yang berlaku. Menurut penuturan dari Ketua Adat Suku Koten<sup>27</sup> di Desa Nusa Nipa bahwa besaran nilai *dulang* disesuaikan dengan kesepakatan dalam sistem adat yakni akan ada perbedaan antara *ata dike* (masyarakat biasa), *ina blolo'* (suku tertinggi) dan *kebe'le* (pemerintah). Hal ini berbeda jika terkait dengan *bala oe'* sebagai denda adat karena besarnya ditentukan berdasarkan *ba'at ke'lea* (berat ringan) pelanggaran yang dilakukan.

*Kota dese* yang dibawa untuk diberikan kepada penerima dalam upacara adat dilakukan dalam sebuah ritual dan umumnya dihadiri oleh hampir semua orang yang ada di kampung. Kisaran nilainya bervariasi namun berdasarkan hitungan kasar (dalam nilai jual-beli saat ini) oleh ketua adat, bahwa harga satu ekor hewan kaki empat yang dianggap layak untuk diberikan kepada penerima adalah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) atau lebih. Hitungan ini belum termasuk dengan barang-barang lain yang harus dibawa, seperti *kwatek* (kain sarung), *bolo* (kue), hewan berkaki dua dan *doi* (uang). Adapun jika *kota dese* tersebut ditujukan untuk *jad'i* (paman/om) dan *kebe'le* maka nilainya akan lebih banyak karena status yang melekat pada dirinya yakni sebagai orang besar (jika diterjemahkan dari akar kata). Hal tersebut dilatarbelakangi oleh keyakinan masyarakat bahwa *kebe'le* memiliki tugas yang berat yakni

---

<sup>27</sup> Bapak Moses Merin Koten

*pehe' lewo* (menjaga kampung) sehingga sebelum menjalani tugas tersebut biasanya akan ada ritual adat untuk penguatan.

*Kebe'le* adalah sebutan untuk pemerintah dan tamu terhormat yang datang ke kampung, mencakup bupati, camat, kepala desa, biarawan/biarawati, aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat).<sup>28</sup> Jika merujuk pada ketentuan hukum maka mereka yang dipandang sebagai *kebe'le* dalam tradisi Lamaholot, dapat diklasifikasikan sebagai pegawai negeri atau Penyelenggara Negara. Selanjutnya kedudukan kepala desa sendiri, jika ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Pasal 117 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa “*Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,*” maka termasuk sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan wajib melaporkan pemberian yang diterimanya, jika merujuk pada UU Tipikor.

Dengan berpedoman pada Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan sebagai panduan oleh KPK, maka gratifikasi dapat dianggap sebagai tidak pidana suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lebih lanjut dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi juga diatur mengenai batas maksimum penerimaan dalam upacara adat yakni Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga setiap penerimaan yang melebihi nilai tersebut wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari sejak pemberian tersebut diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diasumsikan bahwa pemberian dalam budaya *mete kota dese* di Desa Nusa Nipa yang ditujukan kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara dengan nilai pemberian diatas Rp 1.000.000 wajib dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari. Dalam praktiknya hal ini menimbulkan dilema hukum bagi penerima pemberian berbasis adat tersebut. Sebab dalam undang-undang dan pengaturan lainnya terkait gratifikasi tidak memuat panduan yang lengkap dan jelas tentang penerimaan dalam konteks

---

<sup>28</sup> Bersumber dari cerita singkat dengan Kepala Desa Nusa Nipa pada 10 April 2025 melalui panggilan telepon

adat. Sementara praktik ini telah berlaku *ajeq* dalam kehidupan masyarakat Desa Nusa Nipa.

Terdorong oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap praktik pemberian yang dipandang sebagai kebiasaan yang netral dalam masyarakat Lamaholot, tetapi juga sebagai sebuah pemberian yang dilarang dalam konteks gratifikasi kepada pegawai negeri atau Penyelenggara Negara, maka, penelitian ini memiliki urgensi yang cukup tinggi karena berusaha menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan praktik adat dalam konteks gratifikasi.

Beberapa pegawai negeri atau Penyelenggara Negara, terutama yang menjalani tugas di daerah dengan budaya yang masih terus terjaga, menerima pemberian sebagai bagian dari praktik adat. Namun, regulasi terkait gratifikasi yang tidak mengamodasi praktik di daerah tertentu, misalnya pada ketentuan yang mewajibkan pelaporan gratifikasi di atas Rp 1.000.000 akan berbenturan dengan praktik adat yang nilai penerimaannya lebih tinggi dari batasan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi individu yang berada dalam situasi dilematik antara kepatuhan terhadap hukum negara atau penghormatan terhadap norma adat. Sehingga melalui penelitian ini akan dianalisis terkait praktik pemberian berdasarkan hukum adat Lamaholot dalam konteks gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengisi kekosongan pendiskusian hukum, tentang perlu tidaknya melaporkan penerimaan gratifikasi yang bersumber dari praktik pemberian berdasarkan hukum adat dan kemungkinan-kemungkinan modus gratifikasi atas nama praktik adat.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka identifikasi masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur tentang gratifikasi dan batasan-batasan dalam penerapannya?
2. Bagaimana praktik pemberian dalam budaya Lamaholot ditinjau dari kerangka hukum gratifikasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kerangka hukum yang mengatur tentang gratifikasi dan batasan-batasan dalam penerapannya.
2. Untuk mengetahui praktik pemberian dalam budaya Lamaholot ditinjau dari kerangka hukum gratifikasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, yakni:

##### **1.4.1 Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana dan hukum adat. Dalam ilmu hukum, keberadaan sistem hukum adat sering kali dihadapkan pada sistem hukum nasional yang bersifat kodifikasi dan normatif. Melalui penelitian ini, akan dikaji bagaimana praktik pemberian dalam budaya Lamaholot yang oleh masyarakatnya dianggap sebagai bentuk penghormatan atau simbol relasi sosial namun berpotensi ditafsirkan sebagai gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Hal ini secara langsung berkontribusi terhadap diskursus hukum pidana yang mengkaji batasan antara pemberian yang sah menurut adat dan yang tergolong dalam gratifikasi menurut hukum positif. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan landasan untuk membangun pemahaman pluralistik mengenai penerapan hukum yang responsif terhadap nilai-nilai lokal.

##### **1.4.2 Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini menawarkan kontribusi nyata dalam rana penegakan hukum dan pembentukan kebijakan. Salah satu tantangan utama dari pemberantasan korupsi di Indonesia adalah kesenjangan pemahaman dalam masyarakat lokal terkait konsep gratifikasi. Dalam masyarakat adat seperti Lamaholot, pemberian kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, tetua adat atau tokoh masyarakat tidak selalu dimaksudkan sebagai bentuk suap, melainkan sebagai bagian dari relasi sosial yang sarat makna simbolik dan nilai-nilai kekeluargaan. Tanpa pemahaman kontekstual terhadap hal ini, upaya penegakan hukum beresiko menjadi represif dan mengabaikan aspek sosiokultural masyarakat.

Dengan memahami praktik pemberian dari perspektif masyarakat Lamaholot, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga seperti KPK dalam merumuskan peraturan dengan pendekatan yang lebih inklusif. Pendekatan hukum yang berbasis budaya lokal, akan lebih efektif dalam menciptakan kesadaran hukum dan mencegah konflik antara hukum nasional dan norma adat.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Hukum Adat

Hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional Indonesia yang bersifat tidak tertulis, namun mengikat secara sosial dan normatif dalam kehidupan sehari-hari.<sup>29</sup> Van Vollenhoven mendefinisikan hukum adat sebagai “*the complex of rules that live in society and regulate human behavior in accordance with collective consciousness*” atau seperangkat kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersumber dari kesadaran kolektif.<sup>30</sup> Karakteristik utama hukum adat adalah fleksibilitasnya yang tinggi, karena dibentuk dan disesuaikan secara terus-menerus dengan dinamika sosial, kultur dan ekologis masyarakat pendukungnya.<sup>31</sup> Terutama dalam konteks masyarakat agraris dan komunal seperti masyarakat Lamaholot, hukum adat mencerminkan nilai-nilai kosmologis yang menghubungkan manusia, alam, leluhur dan Tuhan secara harmonis dalam satu sistem relasional.

Menurut Benda-Beckmann dalam Novelia<sup>32</sup> bahwa hukum adat tidak dapat dipahami sebagai sistem normatif yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari *legal pluralism* di mana hukum negara, hukum agama, dan hukum adat berinteraksi secara simultan dan sering kali bersifat tumpang tindih atau bahkan konflikual. Oleh karena itu hukum adat bukanlah hukum statis, melainkan sistem sosial yang dinamis dan bersifat kontekstual, berbasis ingatan kolektif, dan dilembagakan melalui pranata sosial seperti ketua adat.<sup>33</sup>

Di Indonesia, hukum adat memiliki kedudukan konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang

---

<sup>29</sup> Yuni Julianti dan Beni Ahmad Saebani, “Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam,” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 4 (2024): 21-30, <https://doi.org/10.3783/causa.v9i4.8352>, diakses pada 28 April 2025.

<sup>30</sup> Issha Harruma, “Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli,” Kompas.com (2022), <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/19/03200011/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli?page=all>, diakses pada 28 April 2025.

<sup>31</sup> Dina Rahmita *et.al.*, “Analisis Komparatif Sistem Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Harmonisasi Kebijakan Publik di Indonesia,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 1 (2025): 107-120, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v2i1.456>, diakses pada 28 April 2025

<sup>32</sup> Novelia Musda, “Islamic Law, Adat and State Law Franz Von Benda-Beckmann on System of Property and Inheritance in Minangkabau,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, Vol. 8, No. 2 (2012): 189-201, <https://www.neliti.com/id/publications/73431/islamic-law-adat-and-state-law-franz-von-benda-beckmann-on-systems-of-property-a>, diakses pada 28 April 2025

<sup>33</sup> Desi Sommaliagustina, “Perbandingan Hukum Adat di Indonesia dengan Sistem Hukum Adat di Berbagai Negara,” portalhukum.id (2024), <https://portalhukum.id/opini-hukum/perbandingan-hukum-adat-di-indonesia-dengan-sistem-hukum-adat-di-berbagai-negara/>, diakses pada 28 April 2025.

menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dalam pandangan Soepomo, hukum adat Indonesia merupakan hukum yang berjiwa kekeluargaan dan gotong-royong, serta berlandaskan pada keseimbangan antara kepentingan individu, keluarga dan masyarakat luas.<sup>34</sup>

Dengan demikian hukum adat tidak sekedar menjadi warisan budaya, tetapi merupakan sistem hukum yang otentik dan memiliki rasionalitas tersendiri dalam kerangka relasi sosial lokal. Oleh karena itu, dalam menganalisis praktik pemberian dalam masyarakat Lamaholot, pemahaman terhadap hukum adat sebagai sistem nilai yang hidup menjadi sangat krusial, agar tidak terjadi reduksi makna akibat penggunaan kaca mata hukum positif semata.

### 1.5.2 Gratifikasi

Menurut KBBI, gratifikasi adalah pemberian sebagai tanda terima kasih atas layanan atau manfaat yang diterima oleh seorang pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.<sup>35</sup> Sementara berdasarkan Penjelasan Pasal 12 B UU Tipikor, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri atau di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik.<sup>36</sup> Dalam perkembangannya, frasa pemberian “fasilitas lainnya” dimaknai mencakup gratifikasi seksual<sup>37</sup> dan perdagangan pengaruh (*trading influence*).<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Pustaka UNPAD, 2018), hlm. 5, [https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar\\_dan\\_asas\\_asas\\_hukum\\_adat\\_istiadat.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf), diakses pada 28 April 2025.

<sup>35</sup> “Gratifikasi Arti dan Mengapa Masih Menjadi Perhatian,” *Balai Diklat Keuangan Malang*, 31 Mei 2024, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/gratifikasi-arti-dan-mengapa-masih-menjadi-perhatian-213551>, diakses pada 25 April 2025.

<sup>36</sup> Penjelasan Pasal 12 B Ayat (1), *Loc. Cit.*

<sup>37</sup> Saeful Akbar, “Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal IUS*, Vol. 4, No. 3 (2016): 486-500, <https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/378>, diakses pada 25 April 2025.

<sup>38</sup> Dewic Sri Ratnaning Dhumillah dan Setya Budi Dias Oktavianto, “Konsep Relevansi Kejahatan Trading Influence dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi,” *IBLAM Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2025): 8-14, <http://ejournal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/526>, diakses pada 25 April 2025.

Gratifikasi dibedakan menjadi dua, yakni legal dan ilegal.<sup>39</sup> Gratifikasi legal adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara Negara namun tidak perlu dilaporkan. Pemberian tersebut bersumber dari hadiah langsung atau undian, diskon, dan lain sebagainya yang berlaku umum dan tidak terkait dengan kedinasan.<sup>40</sup> Selanjutnya pemberian tersebut adalah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diperoleh dari seseorang yang memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan, terkait dengan bencana atau musibah, dan tidak memiliki konflik kepentingan. Adapun gratifikasi legal termasuk pemberian kedinasan berupa fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu kegiatan tertentu, sebagai penghargaan atas kontribusi, misalnya honorarium pembicara dan penerimaan biaya perjalanan dinas oleh pihak penyelenggara kegiatan.

Gratifikasi ilegal adalah gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang. Gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau Penyelenggara Negara akan dianggap sebagai suap jika memenuhi unsur berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban. Unsur berlawanan dengan tugas atau kewajiban bermakna bahwa penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar.<sup>41</sup> Artinya bahwa selama tidak terkait dengan jabatan atau kewenangan dan tidak berpotensi mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima, maka pemberian tersebut tidak dilarang. Namun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan regulasi turunan dari UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa seorang ASN wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas atau fungsinya diluar dari penghasilan atau gajinya.<sup>42</sup>

Adapun diatur mengenai sanksi bagi penerima gratifikasi yang dianggap suap, yakni pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), seperti

---

<sup>39</sup> Pedoman Pengendalian Gratifikasi, *Op. Cit.*, hlm. 10

<sup>40</sup> *Id.*, hlm. 11.

<sup>41</sup> Nafiatul Munawaroh, "Gratifikasi Wajib Dilaporkan, Ini Batas Waktunya," Edisi 28 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/batas-waktu-pelaporan-gratifikasi-lt5d753c2c19a69/>, diakses pada 24 Agustus 2025.

<sup>42</sup> Achmad Sudrajad, *Memahami Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, Edisi 2022, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Badan Kepegawaian Negara, <https://www.bkn.go.id/unggahan/2022/10/Memahami-Peraturan-Disiplin-PNS-2022-FINAL-29.10.22.pdf>, diakses pada 24 Agustus 2025.

yang tertuang dalam Pasal 12 B Ayat (2) UU Tipikor. Namun jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam waktu 30 hari kepada KPK maka yang bersangkutan akan terbebas dari sanksi tersebut. Setelah menerima laporan, maka KPK dalam 30 hari kerja akan menindaklanjuti pelaporan tersebut untuk menentukan apakah gratifikasi itu berkaitan dengan jabatan, yang kemudian objek gratifikasi akan diberikan kepada Negara.<sup>43</sup> Namun jika hasil pemeriksaan oleh KPK dinyatakan bahwa tidak terkait dengan jabatan, maka akan dikembalikan kepada penerima.

Namun, ada beberapa pengecualian terhadap gratifikasi yang tidak dianggap sebagai tindak pidana.<sup>44</sup> Pemberian yang bersifat umum dan tidak memiliki hubungan dengan jabatan penerima, seperti hadiah pernikahan, hadiah dari keluarga dekat, atau pemberian dalam acara adat dan keagamaan tertentu dengan nilai yang wajar, dapat dikecualikan dari pelaporan kepada KPK.<sup>45</sup> Batas nilai gratifikasi dalam upacara adat atau keagamaan yang tidak wajib dilaporkan juga telah diatur dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yakni maksimal Rp 1.000.000 per pemberi per acara.<sup>46</sup>

Sebagai upaya penguatan regulasi dalam tujuan untuk memberantas korupsi maka Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dalam UU Nomor 7 Tahun 2006.<sup>47</sup> Walaupun sebetulnya belum secara penuh penerapan norma-norma UNCAC ke dalam penganturan tentang korupsi pada regulasi di Indonesia.<sup>48</sup>

## 1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atau akar masalah atas fenomena yang menjadi perhatian peneliti. Penelitian senantiasa dimaknai sebagai serangkaian usaha untuk memperoleh, menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran dari suatu pokok permasalahan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan.<sup>49</sup>

---

<sup>43</sup> Pedoman Pengendalian Gratifikasi, *Op. Cit.* hlm. 30.

<sup>44</sup> Willa Wahyuni, "Bentuk Gratifikasi yang Wajib Laporkan dan Tidak Wajib Laporkan," hukumonline.com Edisi 10 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-gratifikasi-yang-wajib-lapor-dan-tidak-wajib-lapor-lt6434346e65f73/>, diakses pada 24 Agustus 2025.

<sup>45</sup> Pedoman Pengendalian Gratifikasi, *Op. Cit.* hlm. 25-26.

<sup>46</sup> *Id.*, hlm. 25.

<sup>47</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*, hlm.4, [www.perpustakaan.kpk.go.id](http://www.perpustakaan.kpk.go.id), diakses pada 24 Agustus 2025.

<sup>48</sup> Indonesia Corruption Watch, "Indonesia Harus Atur Norma-Norma UNCAC untuk Jerat Koruptor Canggih." Edisi Senin, 23 Desember 2013, <https://www.antikorupsi.org/id/article/indonesia-harus-atur-norma-norma-uncac-untuk-jerat-koruptor-canggih>, diakses pada 24 Agustus 2025.

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Unram Press, 2020), hlm. 8.

Sementara itu, metodologi penelitian dapat dipahami sebagai dasar atau prinsip dalam serangkaian cara untuk melakukan penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa pilihan metode penelitian, untuk memberikan analisis hukum terhadap praktik pemberian berdasarkan hukum adat Lamaholot dalam konteks gratifikasi, sebagaimana diuraikan berikut:

### **1.6.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum berprespektif sosial yaitu pendekatan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>51</sup> Hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai praktik yang berlangsung di tengah kehidupan sosial, termasuk dalam tradisi, adat istiadat, dan struktur sosial masyarakat.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan praktik pemberian dalam masyarakat Lamaholot, yang secara sosiokultural memiliki nilai dan makna tersendiri, namun dalam perspektif hukum positif berpotensi dikategorikan sebagai gratifikasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pemaknaan terhadap praktik tersebut dan seperti apa persepsi masyarakat terhadap pengaturan batasan penerimaan dalam konteks gratifikasi.

Pendekatan sosio-legal juga memungkinkan peneliti untuk menggali realitas hukum yang terjadi di lapangan melalui interaksi langsung dengan masyarakat dan para pihak terkait. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai praktik pemberian dalam masyarakat Lamaholot dan kaitannya dengan gratifikasi yang diatur dalam UU Tipikor.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Dengan karakteristik penelitian yang telah dijelaskan, maka data yang akan dianalisis dalam penelitian ini diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya:

#### **A. Studi kepustakaan**

---

<sup>50</sup> Nurul Qamar *et al.*, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Method)* (Makassar: social Politic Genius, 2017), hlm. 2-7.

<sup>51</sup> Ahmad Rosidi *et al.*, "Metode Dalam Penelitian Normatif dan Sosiologis," *Jurnal Law and Government*, Vol. 2, No. 1 (2024): 54, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/lago/article/view/21606/pdf>, diakses pada 19 April 2025.

Dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai praktik pemberian dalam hukum adat dan gratifikasi, dari berbagai sumber dan publikasi ilmiah diantaranya peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum yang relevan dengan penelitian, jurnal hukum dan media cetak. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
- Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
- Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi
- Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan pada tahun 2014
- Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2015
- Buku Mengetahui Gratifikasi oleh KPK
- Buku Sistem Pengendalian Gratifikasi
- Surat Edaran KPK tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi yang dikeluarkan pada tahun 2017
- Naska Analisis Gap antara UU Tipikor dengan UNCAC
- Putusan Pengadilan Kasus Gratifikasi
- Bacaan tentang ketentuan hukum pidana adat dan pengakuan masyarakat hukum adat dalam konstitusi
- Buku-buku akademik terkait hukum pidana dan hukum adat
- Artikel jurnal ilmiah yang membahas gratifikasi, hukum adat serta studi-studi praktik hukum lokal di Indonesia
- Studi terdahulu tentang masyarakat Lamaholot, budaya Lamaholot, dan konstruksi hukum adat.

## **B. Wawancara semi-terstruktur**

Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman dari para informan. Model wawancara ini memberikan fleksibilitas dalam penyusunan pertanyaan, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan dengan situasi dan respons dari informan, serta memperdalam informasi yang relevan secara kontekstual. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap sejumlah informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun pemahaman mendalam terhadap praktik pemberian berbasis adat, yaitu:

- Tokoh Adat Lamaholot (Bapak Moses Merin Koten)  
Untuk memperoleh pemahaman mengenai nilai, fungsi sosial, dan konstruksi hukum adat yang melandasi praktik pemberian adat.
- Masyarakat yang pernah terlibat dalam prosesi hantaran adat (Bapak Martinus Pati).  
Bertujuan untuk menggali pengalaman personal dan pemaknaan masyarakat terhadap

- pemberian berbasis adat dan motif dibalik praktik pemberian adat tersebut.
- Kepala Desa (Bapak Tobias Koten)  
Untuk memahami bagaimana penyelenggara negara menanggapi praktik pemberian dalam konteks dan apakah ada ketegangan antara pemaknaan tradisi dan hukum nasional.
  - ASN, Mantri dan Guru yang berasal dari Desa Nusa Nipa dan sebagai bagian dari masyarakat adat.

### **C. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Nusa Nipa, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, NTT. Desa ini dikenal sebagai salah satu pusat eksistensi hukum adat yang masih hidup dan dijalankan secara turun-temurun, termasuk berupa praktik pemberian dalam tradisi adat yang menjadi fokus penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan konstruksi sosial atas praktik memberi dan menerima dalam budaya Lamaholot.

#### **1.6.4 Jenis Data**

Data yang dihasilkan melalui penelitian ini meliputi data primer dari hasil wawancara terhadap masyarakat Lamaholot di Desa Nusa Nipa terkait praktik pemberian dalam konteks adat. Sementara itu, untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang mendukung konsep, konteks hukum, serta latar belakang penelitian.

Kombinasi antara data primer dan sekunder ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis permasalahan secara holistik dan kontekstual, baik dari aspek normatif maupun dari kenyataan sosial di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya menganalisis praktik pemberian berdasarkan hukum adat Lamaholot dan kaitannya dengan konteks gratifikasi.

#### **1.6.5 Teknik Analisis Data**

Semua data baik primer maupun sekunder yang telah diperoleh melalui serangkaian proses penelitian, akan dilakukan pemilahan berdasarkan pada validitas dan reabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah proses analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runut, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Adapun dalam proses analisis, penalaran yang digunakan oleh peneliti adalah penalaran hukum induktif yakni sebuah

proses penarikan kesimpulan dari khusus ke umum, melalui pengamatan, data atau fakta kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dan tiap babnya terdapat sub-sub bab sebagai berikut:

### **Bab I: Pendahuluan**

Bab pertama adalah bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah yang memuat penjelasan tentang alasan pemilihan topik penelitian dan urgensinya. Pada bagian rumusan masalah, ada dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam skripsi ini. Berikut ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Selanjutnya kerangka konseptual berisi penjelasan terkait konsep-konsep yang digunakan untuk membahas dan menganalisis temuan penelitian. Adapun pada bagian ini, akan dijabarkan penjelasan mengenai penelitian-penelitian serupa sebelumnya dan keterkaitan dengan penelitian saat ini. Pada bagian berikutnya ada metode penelitian, yang menjabarkan tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data meliputi data primer dan sekunder, serta teknik pengumpulan data sebagai cara menjawab pertanyaan penelitian.

### **Bab II: Kerangka hukum yang mengatur tentang gratifikasi dan batasan-batasan dalam penerapannya**

Bab ini menyajikan secara deskriptif tentang kerangka hukum yang mengatur tentang gratifikasi, meliputi pengaturan batasan-batasan terhadap sesuatu yang boleh atau tidak boleh diterima dan terkait mekanisme pelaporan. Adapun diulas tentang perdebatan-perdebatan yang dibangun terhadap pasal 12 B dan 12 C UU Tipikor.

### **Bab III: Praktik pemberian dalam budaya Lamaholot ditinjau dari kerangka hukum gratifikasi**

Pada bagian ini, akan dibahas temuan dalam proses penggalian informasi di lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait pemaknaan praktik pemberian dalam budaya masyarakat Lamaholot dan selanjutnya akan dianalisis mengenai apakah pasal gratifikasi dalam UU Tipikor telah mampu menjawab kompleksitas praktik adat dalam kehidupan masyarakat.

## **Bab V: Penutup**

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi yang diberikan kepada pembuat undang-undang.